

Harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam: Keseimbangan antara individu dan masyarakat

Mohammad Hilmy Zhaffran Sigit

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: hilmy.zhaffran@gmail.com

Kata Kunci:

Ekonomi, Kepemilikan, Harta, Amanah, Keadilan

Keyword:

Economy, Ownership, Property, Trust, Justice

ABSTRAK

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan syariah, mengatur aspek finansial dan memberikan panduan moral dalam pengelolaan harta. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam diartikan sebagai amanah yang harus dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Dengan munculnya tantangan-tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, pemahaman yang mendalam tentang harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam menjadi semakin relevan. Artikel ini membahas definisi harta, sumber dan peran harta, serta prinsip kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam konteks modern. Diharapkan, penerapan prinsip syariah dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih

adil dan sejahtera. Pemahaman tentang konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam sangat penting, terutama di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat modern saat ini. Harta, dalam pandangan Islam, bukan sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan kolektif.

ABSTRACT

Islamic economics, as a system based on sharia, regulates financial aspects while providing moral guidance in wealth management. The concept of ownership in Islamic economics is understood as a trust that must be managed for the welfare of society. With the emergence of global challenges such as economic inequality, a deep understanding of wealth and ownership concepts in Islamic economics becomes increasingly relevant. This article discusses the definition of wealth, its sources and roles, as well as the principles of ownership and wealth distribution in a modern context. It is hoped that the application of sharia principles can help create a fairer and more prosperous society. Understanding the concept of wealth and ownership in Islamic economics is very important, especially amidst the challenges faced by modern society today. Wealth, in the view of Islam, is not just a tool to fulfill personal needs, but also a trust that must be managed well for the collective interest.

Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, tidak hanya mengatur aspek finansial, tetapi juga memberikan panduan moral dan etika dalam pengelolaan harta. Konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia hanya sebagai pengelola (khalifah) di bumi. Dalam konteks ini, kepemilikan tidak hanya dipahami sebagai hak individu atas barang atau kekayaan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menciptakan suatu paradigma yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional, di mana kepemilikan sering kali dipandang sebagai hak absolut yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sub Pendahuluan

Pentingnya Memahami Konsep Harta dan Kepemilikan

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan-tantangan baru muncul yang mempengaruhi cara kita memahami dan menerapkan konsep harta dan kepemilikan. Masalah ketimpangan ekonomi, penguasaan sumber daya, dan dampak lingkungan menjadi isu penting yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, memahami konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam menjadi semakin relevan. Prinsip-prinsip syariah menawarkan pendekatan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan kekayaan, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, ekonomi Islam memberikan kerangka kerja yang dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kolektif. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam, serta implikasinya dalam konteks masyarakat modern. Melalui kajian ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui prinsip-prinsip syariah sehingga bisa diterapkan dalam praktik ekonomi sehari-hari dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembahasan

Definisi Harta dalam Ekonomi Islam

Harta dalam konteks Islam merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki, baik berupa benda fisik maupun non-fisik (seperti pengetahuan). Kepemilikan menurut KBBI memiliki makna kepunyaan hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal – hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Sedangkan dalam Islam kepemilikan dikenal dengan *Al – Milkiyah*. *Al- milkiyah* secara etimologi memiliki arti yaitu kepemilikan. *Al-milkiyah* bisa diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh individu, dan pengertian lain dari *Al – Milkiyah* adalah kepemilikan atas suatu barang atau harta dan wewenang untuk bertindak bebas terhadapnya (Ahmad, 2019). Harta menurut syariah adalah setiap – tiap apa yang dapat dimanfaatkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan dan hibah (Adrian Sutedi, 2022).

Menurut Nasrun Haroen, harta dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan mudah ditemukan atau diakses ketika dibutuhkan. Harta memiliki karakteristik dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Dengan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh benda atau sumber daya yang digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia tergolong dalam kategori *al-amwal* atau harta kekayaan. Contohnya meliputi uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabot rumah tangga, hasil dari aktivitas pertanian dan perkebunan, hasil perikanan dan kelautan, serta pakaian yang dikenakan. Semua bentuk harta ini memiliki nilai penting karena berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunjang kesejahteraan mereka. Harta dalam konteks islam mempunyai makna yang

luas dan melebar. seperti pengetahuan dan moralitas. Di dalam Islam, Kepemilikan (Al - Milkiyah) bukan sekedar hak atas harta, tetapi juga tanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan harta tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Konsep ini mencerminkan keterikatan manusia, harta serta Tuhan yang mana dianggap sebagai ujian amanah dari Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus menyadari pentingnya harta dalam islam tidak hanya total keseluruhan kekayaan tetapi juga mencakup aspek sosial dan moral

Sumber Harta

Harta diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai syariah, seperti kerja keras, perdagangan yang jujur, dan investasi yang etis. Harta yang diperoleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga alat untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan didunia maupun kehidupan di akhirat. Sehingga dalam islam ada batasan sesuai dengan firman allah dalam al-qur'an surah An-Nisa: 5 yang artinya; *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

Allah memberikan kekayaan kepada hamba-Nya sebagai sarana untuk menjalankan kewajiban agama, seperti melaksanakan shalat dan membayar zakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, umat manusia sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari individu-individu memiliki tanggung jawab untuk saling mengawasi proses kepemilikan dan penggunaan harta kekayaan. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian, sehingga tercipta sikap saling membantu dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Hal ini membentuk dasar utama bagi hubungan ekonomi yang harmonis antar sesama manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Latif (2014). Islam dengan tegas melarang seseorang untuk memperoleh atau menambah kekayaan dengan cara yang merugikan atau merampas nilai-nilai kemanusiaan. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kekayaan sejatinya memiliki fungsi mulia, yaitu sebagai sarana untuk mendukung, menjaga, dan menyempurnakan keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, penggunaan dan pengelolaan harta kekayaan harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam. Di dalam Islam, sumber harta harus halal dan beretika. Harta yang diperoleh dengan cara - cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya membawa keburukan tetapi juga akan mengurangi keberkahan dalam kehidupan sehari - hari. Oleh karena itu, kerja keras, kejujuran, dan investasi yang halal sangat ditekankan dalam islam.

Peran Harta dalam Kehidupan

Harta merupakan salah satu sarana penting yang dapat membantu manusia mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan tujuan hidup yang lebih baik. Selain sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, harta juga memiliki fungsi sosial, yaitu digunakan untuk berbuat kebaikan dan membantu sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, harta memegang peranan sentral karena dapat menunjang berbagai aktivitas manusia, baik untuk hal-hal positif yang mendatangkan manfaat maupun hal-hal negatif yang dapat

merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, banyak orang yang terus berusaha mendapatkan dan menguasai harta sebagai bagian dari kebutuhan hidup. Namun, tidak jarang terdapat individu yang menghalalkan segala cara, termasuk yang bertentangan dengan aturan agama, hukum negara, atau norma sosial yang telah disepakati bersama, demi memiliki harta tersebut. Cara seseorang memperoleh harta memiliki dampak besar terhadap manfaat dan fungsi dari harta itu sendiri. Menurut Rahmat Syafe'i, harta memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan manusia. Pertama, harta berperan dalam mendukung pelaksanaan ibadah mahdhah, seperti shalat, di mana diperlukan kain untuk menutup aurat sebagai syarat sahnya ibadah tersebut. Kedua, harta berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan seseorang kepada Allah.

Dengan harta, seseorang dapat membayar zakat, bersedekah, dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang mendekatkan diri kepada-Nya. Ketiga, harta memiliki fungsi keberlanjutan, yaitu memastikan generasi mendatang tidak hidup dalam kelemahan dan ketergantungan, sehingga kehidupan mereka dapat lebih mandiri dan sejahtera. Terakhir, harta membantu manusia untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan persiapan menuju kehidupan akhirat. Dengan memanfaatkan harta secara bijaksana, seseorang dapat menjalani kehidupan yang seimbang, penuh manfaat, dan diberkahi. Harta tidak hanya sebagai alat untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada-Nya. Sebagai sarana untuk manusia lain yang membutuhkannya dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki karena pada dasarnya itu merupakan hak orang lain pula. Kemudian sebagai jembatan untuk membangun generasi yang kuat.

Harta memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Harta dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia, seperti sandang, pangan, dan papan. Namun harta juga dapat menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik kepemilikan Individu dan umum. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk kebaikan. Hal ini mencakup untuk berbagi sesama melalui sedekah, zakat, infaq dan hibah. Penggunaan harta juga harus seimbang, mengingat kehidupan dunia dan akhirat. Dengan memanfaatkan harta secara bijaksana, individu dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memenuhi segala bentuk tanggung jawabnya.

Dalam Islam, kepemilikan individu diakui, tetapi tidak absolut. Ada tanggung jawab sosial yang melekat pada kepemilikan tersebut. Kepemilikan individu merupakan hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan tertentu, sehingga memungkinkan siapa saja yang memperoleh untuk memanfaatkan barang tersebut, serta mendapat kompensasi dari zat tersebut melalui cara disewakan atau karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya (Syukur, 2018). Kepemilikan umum merujuk pada izin yang diberikan oleh syariat kepada sekelompok orang untuk secara bersama-sama memanfaatkan suatu benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai milik bersama suatu komunitas, yang tidak boleh dikuasai atau dimiliki secara eksklusif oleh individu tertentu. Sebagai harta milik umum, setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk

memanfaatkannya, tetapi tidak diizinkan untuk memilikinya secara pribadi. Contoh kepemilikan umum ini meliputi berbagai fasilitas dan sarana yang digunakan secara bersama-sama, seperti jalan, taman, atau sumber daya air.

Amanah dan Tanggung Jawab

Setiap individu dianggap sebagai pengelola amanah, yang berarti harus bertanggung jawab atas pengelolaan harta yang dimiliki. Karena Allah merupakan pencipta alam semesta beserta isinya, dimana didalamnya terdapat manusia dan sumber daya yang ada di bumi. Maka Allah merupakan pemilik yang sebenarnya dari seluruh alam semesta ini. Manusia hanya diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk "memiliki" harta sebagai amanah dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yang berfungsi sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, setiap hal yang diciptakan di dunia ini pasti memiliki tujuan tertentu dan tidak mungkin terjadi tanpa makna. Salah satu tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan hartanya dengan bijak, menyeimbangkan kepentingan duniawi dan akhirat secara harmonis.

Harta kekayaan alam yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia pada dasarnya adalah titipan atau amanah yang harus digunakan untuk membangun dan memakmurkan bumi. Tugas manusia adalah memastikan pemanfaatan harta tersebut tidak mengarah pada kerusakan, melainkan mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan. Mengingat bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan terhadap kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka penting bagi mereka untuk menjaga harta tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta.

Dalam pandangan ekonomi Islam, harta tidak hanya dianggap sebagai amanah, tetapi juga sebagai ujian bagi manusia. Ujian ini mengukur sejauh mana mereka mampu mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Pada akhirnya, harta digunakan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, yang merupakan tujuan akhir kehidupan manusia. Kepemilikan individu di dalam Islam diakui tetapi tidak bersifat absolut secara utuh. Ada tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu harus mempertimbangkan dampak dari kepemilikan mereka terhadap masyarakat lainnya. Agar terjadi pemerataan distribusi kekayaan yang tidak hanya semata-mata untuk keperluan pribadi setiap individu. kepemilikan umum di sisi lain, mencakup barang dan sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan oleh komunitas di sekitar masyarakat. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya penggunaan harta secara kolektif untuk kesejahteraan bersama. Individu tidak boleh menguasai harta publik demi kepentingan pribadi. Konsep ini mencerminkan keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam mengatur atau mengelola kekayaan sumber daya.

Zakat dan Distribusi Kekayaan

Zakat sebagai kewajiban dalam Islam berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu yang kurang mampu, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Penggunaan harta dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk memperoleh manfaat material, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai manfaat spiritual dan

sosial. Islam mengajarkan umatnya agar menggunakan harta tidak sebatas untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk membantu orang lain dan melaksanakan ibadah. Contohnya, kewajiban seperti zakat, menafkahi keluarga, hibah, sedekah, dan infak menjadi bentuk nyata dari pemanfaatan harta yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Ahmad, 2019). Selain itu, Islam juga melarang penggunaan harta untuk hal-hal yang dilarang syariat, seperti perjudian, suap, atau pembelian barang dan jasa yang haram. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan baik pada individu maupun masyarakat. Dengan menjauhi jalan-jalan yang dilarang, umat Islam dapat memastikan bahwa penggunaan harta membawa keberkahan serta kebaikan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Setiap individu di dalam islam dianggap sebagai pengelola amanah. Harta yang dimiliki bukanlah milik pribadi secara absolut, tetapi merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara baik dan merata. Setiap tindakan yang diambil berkaitan dengan harta yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Amanah ini harus dilaksanakan secara nyata sebagai bentuk kepatuhan individu terhadap prinsip syariah serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lainnya. Amanah ini menuntut untuk memanfaatkan harta dengan tujuan yang baik, termasuk beribadah, bersedekah, dan membantuk sesama. Hal ini mencerminkan bahwa dalam mengelola harta, setiap individu akan selalu mengingat bahwa merweka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil. dengan demikian pengelolaan harta harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

Zakat merupakan salah satu pilar dalam islam dan berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang kurang mampu. Ini adalah cara untuk membangun keseimbangan dalam masyarakat dan mendorong solidaritas sosial. Dengan membayar zakat, individu membantu meringankan beban orang - orang yang membutuhkan. Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menggunakan harta sebagai kepentingan pribadi semata, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat disekitarnya. Pemberian zakat, sedekah dan infaq merupakan bentuk nyata dari kepedulian sosial. Dengan demikian, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara merata. Ada yang berpendapat bahwa dana zakat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan jangka pendek. Di sisi lain, amil mencoba memanfaatkan dana zakat untuk dikembangkan dalam jangka panjang. "Zakat yang diterima untuk kami seperti keberuntungan dari langit. Kita bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari." Hanya sedikit mustahiq yang berpikir bahwa zakat dapat berfungsi untuk mengembangkan bisnis yang dapat dijalankan secara berkelanjutan (Agus & Asfi, n.d.)

Tantangan Globalisasi dan Ketimpangan Ekonomi

Di era globalisasi, ketimpangan ekonomi semakin nyata. prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi, Prinsip keadilan dan keseimbangan sosial dalam ekonomi islam sangat penting sifatnya. Prinsip keadilan menuntut distribusi yang rata dari sumber daya dan kekayaan diantara seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup dalam pembagian kekayaan melalui zakat dan infaq. Dengan demikian, ekonomi islam berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang memperhatikan kepentingan seluruh kelompok masyarakat, tanpa menyingkitkan kelompok yang lemah atau terpinggirkan. Ekonomi

Islam menekankan pentingnya transaksi yang adil dan berkualitas. Dengan mendorong transaksi yang jelas, adil, dan berkualitas, Ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam mengurangi ketimpangan ekonomi karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi nilai – nilai moral seperti integritas, kejujuran dan sikap rendah hati. Hal ini tentu akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera.

Era globalisasi membawa tantangan baru dalam hal ketimpangan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip - prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, penting untuk mengedepankan prinsip distribusi yang adil dari sumber daya yang dimiliki. Agar tidak terjadi ketimpangan sosial akibat dari ketidakmerataan distribusi harta. Dengan meratanya harta dapat berpengaruh serta membawa dampak yang positif terkait kesejahteraan masyarakat yang ikut memanfaatkan harta tersebut. Ekonomi Islam menekankan transaksi yang adil dan berkualitas. Dengan menerapkan prinsip - prinsip ini, diharapkan setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat membantu mengurangi adanya ketimpangan sosial dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera.

Kesimpulan

Pemahaman tentang konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam sangat penting, terutama di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat modern saat ini. Harta, dalam pandangan Islam, bukan sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan kolektif. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan bersama memberikan kerangka kerja yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan adil. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan isu-isu sosial yang semakin kompleks.

Saran

Untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah melalui program pendidikan yang terstruktur. Selain itu, harus ada upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui zakat dan infaq, agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan juga perlu ditanamkan dalam pengelolaan harta, sehingga setiap transaksi ekonomi mempertimbangkan dampak terhadap alam. Terakhir, pemanfaatan teknologi harus dilakukan dengan bijak, memastikan bahwa inovasi yang diterapkan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, sejahtera, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Ahmad, J. (2019). Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam Ekonomi Dan Bisnis. *Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Alauddin Makassar*, 1–10.
- Anshori, A. G. (2018). Perbankan syariah di Indonesia. UGM PRESS.
- Atiah, I. N. (2018). Kepemilikan publik dalam perspektif ekonomi islam dan ekonomi konstitusi. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Firdiansyah, Y., Aprillia, A. F., & Aditya, M. N. (2024). Dampak pembelajaran ekonomi Islam dalam membentuk perilaku moralitas ekonomi mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 8(2), 133-139. <http://repository.uin-malang.ac.id/20308/>
- Irkhami, N. (2016). Intervensi negara dalam perekonomian: Melacak epistemologi politik ekonomi Islam. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16, 485–503.
- Isfihany, S. (2022). Nilai dan moral islam dalam kepemilikan. *Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1, 147–157.
- Karim, B. (2018). Prinsip pembangunan ekonomi umat (upaya menggali petunjuk al Quran dalam mewujudkan kesejahteraan): Diandra kreatif. Diandra Kreatif.
- Latif, A. (2014). Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12, 153–169.
- Yunus, Muh., Suman, Agus, Multifiah, and Manzilati, Asfi (2022) Empowerment of the poor through zakat: a case study of Baznas in Malang City. *Eurasia: Economics & Business*, 7 (61). pp. 106-116. ISSN 2522-9710.